



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-116-

3. Unit Kerja: Biro Umum

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
	Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan, serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden	1	Persentase kegiatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah pemberian layanan keprotokolan}}{\text{Jumlah permintaan layanan keprotokolan}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Catatan layanan keprotokolan anggota Dewan Pertimbangan Presiden• Penjelasan: Pada sasaran tercantum istilah “Pelayanan administrasi umum”. Istilah dimaksud meliputi pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan (pelayanan pengadaan, pemeliharaan, administrasi BMN, dan kendaraan)



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-117-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
		2	Persentase kegiatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah pemberian layanan persidangan _____ x 100% Jumlah permintaan layanan persidangan• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Catatan layanan persidangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden